

WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang:a.

bahwa guna menunjang pembangunan sektor perikanan khususnya di bidang usaha perikanan dan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi pembudidaya ikan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, dipandang perlu adanya upaya yang mengarah kepada peningkatan pelayanan, pembinaan dan perlindungan;

b. bahwa berdasarkan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Perikanan di Kota Banjarmasin;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 1820);
 - Tahun 2004 tentang 2. Undang-Undang 31 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4433)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 5073);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12);
- 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS)Dilingkungan pemerintah kota banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJAMASIN

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
- 3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarmasin yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya terkait perizinan usaha perikanan di daerah.
- 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 6. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- 7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didalam lingkungan perairan.
- 8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- 9. Pelaku Usaha Perikanan adalah orang/badan yang melakukan kegiatan di bidang perikanan.
- 10. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- 11. Usaha Perikanan adalah semua bidang usaha perorangan atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- 12. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial.
- 13. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya, untuk tujuan komersial.
- 14. Usaha Pengolahan Ikan adalah usaha atau perlakuan pada saat ikan dipanen dan/atau pengolahaannya, baik secara tradisional yaitu pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan, pengasapan dan lain-lain maupun secara modern seperti pembekuan atau pengalengan, untuk tujuan komersial.
- 15. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 16. Tanda Daftar Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah sebuah tanda yang berguna untuk menjadi dasar catatan usaha perikanan.

- 17. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya dari usaha penangkapan ikan.
- 19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberi tugas khusus untuk mengadakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II JENIS USAHA DAN WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. usaha penangkapan ikan, yang terdiri dari :
 - 1. Penangkapan ikan secara tradisional;
 - 2. Penangkapan ikan secara modern;
 - b. usaha pembudidayaan ikan di air tawar;
 - c. usaha pengolahan ikan, yang terdiri dari :
 - 1. Pengolahan ikan tradisional;
 - 2. Pengolahan ikan modern;
 - d. usaha pemasaran ikan, yang terdiri dari:
 - 1. Kegiatan pembelian;
 - 2. Kegiatan pengangkutan; dan
 - 3. Kegiatan penjualan hasil produksi kelautan dan perikanan dengan tujuan komersial.
- (2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan berdasarkan ukuran kapal, besaran tenaga penggerak, daya jelajah, jenis alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan.
- (3) Ketentuan pengklasifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

- (1) Usaha perikanan di wilayah perairan Kota Banjarmasin hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Wilayah pengelolaan usaha perikanan di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sungai, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di dalam wilayah Kota Banjarmasin.

BAB III PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 4

- (1) Setiap usaha perikanan baik yang berbentuk perorangan maupun yang berbadan hukum yang melakukan usaha perikanan di wilayah Kota Banjarmasin wajib memilki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) SIUP diberikan untuk masing-masing usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang ijin melakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftar ulang setiap tahunnya.
- (3) Usaha perikanan skala tertentu tidak diwajibkan memiliki SIUP.
- (4) Usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran tidak lebih dari 5 (lima) Gross Ton (GT);
 - b. usaha pembudidayaan ikan air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hektar (ha);
 - c. usaha pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas perbulan tidak lebih dari 5 ton;
 - d. usaha pemasaran hasil perikanan dengan kapasitas perbulan tidak lebih dari 5 ton.
- (5) Nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP, wajib mencatatkan kegiatannya kepada Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (6) Nelayan pembudidaya ikan, pengolah dan pemasaran ikan yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) diberi Tanda Daftar Usaha Perikanan (TDUP).

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP DAN TDUP

Pasal 5

SIUP dan TDUP diterbitkan oleh Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.

- (1) SIUP diberikan apabila telah melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan;
 - b. izin lokasi dari Pemerintah Daerah;
 - c. akta pendirian perusahaan/ koperasi;
 - d. rencana usaha;
 - e. fotocopy KTP;
 - f. izin lingkungan;
 - g. NPWP;
 - h. Berkedudukan di Kota Banjarmasin;
 - i. Rekomendasi dari SKPD.

- (2) TDUP diberikan apabila telah melampirkan persyaratan:
 - a. surat permohonan, dengan mencantumkan jenis/spesifikasi usaha;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. surat kepemilikan kapal (untuk usaha penangkapan/pengangkutan ikan);
 - d. gambar denah lokasi;
 - e. surat ijin dari lingkungan sekitar;
 - f. surat keterangan uji bebas pemakaian bahan kimia berbahaya (untuk usaha pengolahan dan atau pemasaran ikan).

Pasal 7

- (1) Usaha perikanan yang telah memiliki SIUP dan TDUP dapat melakukan perluasan usaha setelah memperoleh persetujuan tertulis dari SKPD yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Ketentuan penerbitan SIUP dan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP DAN TDUP

Pasal 8

Pemegang SIUP dan TDUP berkewajiban untuk:

- a. mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap tahun sekali;

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

- (1) SIUP dapat dicabut apabila:
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari SKPD yang ditunjuk;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - d. memindahtangankan SIUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari SKPD yang ditunjuk;
 - e. selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- (2) TDUP dapat dicabut oleh apabila:
 - a. melakukan usaha perikanan yang merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungan di wilayah pengelolaan perairan daerah;
 - b. melakukan usaha perikanan yang dapat membahayakan kesehatan manusia:
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pencabutan SIUP dan TDUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 pelanggaran terhadap peraturan daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, semua kegiatan usaha perikanan yang sebelumnya telah melakukan kegiatan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 11 Agustus 2015

∠WALIKOTA BANJARMASIN∠

H.MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin pada tanggal 13 Agustus 2015

∬sekretaris daerah kota banjarmasin, ∠

H.ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (116) 2015)

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perikanan, nelayan, pembudidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang Saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik Khusus (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.